



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**NOMOR      TAHUN**

**TENTANG**

**PENGALOKASIAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro perlu ikut serta dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan;
  - a. bahwa agar akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan tersebut dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat, dipandang perlu memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

tentang Bantuan Hukum, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4955);
  10. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi

- Kemasyarakatan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 222);
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 816);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN  
HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Unit Kerja yang membidangi hukum adalah satuan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang miskin yang memiliki identitas dan

terdaftar dalam administrasi kependudukan Kabupaten Bojonegoro yang sedang menghadapi masalah hukum.

9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum dan/atau organisasi Bantuan Hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen diantaranya Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat dan/atau Bantuan Langsung Tunai dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera dan/atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa dan terdaftar pada Data Terpadu Keluarga Sejahtera Dinas Sosial.
13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
17. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
18. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai

pelaksanaan Bantuan Hukum.

19. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mengupayakan pemenuhan hak atas Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
  - a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
  - b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
  - c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Asas**

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di hadapan hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

## **Bagian Keempat**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c. hak dan kewajiban;
- d. tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- e. larangan dan sanksi administratif;
- f. pendanaan;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. pengawasan.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dalam bentuk fasilitasi anggaran.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
  - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
  - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi

kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. drafting dokumen hukum.
- (6) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (7) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas:
- a. pangan;
  - b. sandang;
  - c. layanan kesehatan;
  - d. layanan pendidikan;
  - e. pekerjaan dan berusaha; dan/atau
  - f. perumahan.

### **Pasal 7**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Kerja yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

### **Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara kerja sama, syarat Pemberi Bantuan Hukum, kriteria orang atau kelompok orang miskin, dan ketentuan mengenai perkara hukum yang dapat diberikan Bantuan Hukum diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 9**

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
- c. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum.

### **Pasal 10**

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang

- digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- c. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 11**

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib:
- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
  - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian Bantuan Hukum dan dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Syarat Permohonan**

**Pasal 13**

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk format yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemohon; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
  - a. fotokopi KTP Pemohon yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa;
  - c. surat keterangan telah terdaftar pada data terpadu keluarga sejahtera Dinas Sosial; dan
  - d. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (5) Dalam hal Pemohon tidak memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka dapat diganti dengan:
  - a. kartu keluarga;
  - b. kartu pelajar/mahasiswa;
  - c. surat izin mengemudi;
  - d. surat keterangan domisili; dan/atau
  - e. dokumen lainnya yang sah dari instansi yang berwenang.
- (6) Dalam hal Pemohon tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka dapat diganti dengan:
  - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
  - b. kartu bantuan langsung tunai;
  - c. kartu keluarga sejahtera; dan/atau

- d. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (7) Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon untuk memperoleh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (6).

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pengajuan**  
**Permohonan Bantuan Hukum**

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan Pemohon belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum meminta kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan, maka permohonan tersebut ditolak.

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan Pemohon dinyatakan lengkap, paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan diterima, paling lama 5 (lima) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Pemohon mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakannya.

**Pasal 16**

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

permohonan dinyatakan diterima, Penerima Bantuan Hukum mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Unit Kerja yang membidangi hukum.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. identitas Penerima Bantuan Hukum;
  - c. rencana pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan/atau nonlitigasi; dan
  - d. rincian kebutuhan biaya.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri berkas Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yakni:
  - a. surat permohonan dari Pemohon;
  - b. fotokopi KTP Pemohon atau dokumen pengganti;
  - c. surat keterangan miskin atau dokumen pengganti;
  - d. surat keterangan telah terdaftar didata terpadu keluarga sejahtera pada Dinas Sosial;
  - e. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (4) Proposal beserta seluruh lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit 2 (dua) rangkap.

### **Bagian Ketiga**

#### **Proses Pencairan Dana Bantuan**

##### **Pasal 17**

- (1) Setelah menerima Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Unit Kerja yang membidangi hukum melakukan proses verifikasi atas dokumen yang disampaikan.
- (2) Dalam hal Proposal telah memenuhi syarat, Unit Kerja yang membidangi hukum meneruskan kepada Bupati untuk dimintakan keputusan dalam bentuk telaahan staf.
- (3) Keputusan Bupati atas Proposal yang diajukan dapat berupa:
  - a. menyetujui seluruhnya;
  - b. menyetujui sebagian biaya; atau
  - c. menolak.

- (4) Keputusan Bupati atas Proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesegeranya diberitahukan oleh Unit Kerja yang membidangi hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui seluruhnya atau sebagian biaya yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, maka Unit Kerja yang membidangi hukum melakukan proses pencairan dana Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaporan Penggunaan Dana**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum; dan
  - b. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Unit Kerja yang membidangi hukum, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak pemberian Bantuan Hukum selesai dilaksanakan.

#### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat permohonan, tata cara pengajuan permohonan bantuan, proses pencairan dana bantuan, dan tata cara pelaporan penggunaan dana bantuan hukum diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

## **LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 20**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
  - a. menerima atau meminta pembayaran atau pemberian lainnya dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. menerima dan meminta pembayaran yang bersumber dari APBD apabila perkara yang ditangani telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
  - c. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum;
  - b. penghentian kerjasama pemberian Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD, kecuali perkara yang sedang ditangani telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lain.
- (2) Ketentuan mengenai besaran dana Bantuan Hukum diatur dalam standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VII**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam membantu pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 23**

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
  - b. melakukan verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial; dan
  - d. Unit Kerja yang membidangi hukum.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati sebagai Pelaksana Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal ...

**BUPATI BOJONEGORO,**

TTD

**ANNA MUAWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal ...

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

TTD

**NURUL AZIZAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ...**

**NOMOR ... SERI ...**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya untuk memenuhi setiap hak dasar setiap warga negara. Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat yang tidak mampu merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, di Kabupaten Bojonegoro belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi

dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, khususnya warga negara yang ada di Kabupaten Bojonegoro di bidang Bantuan Hukum, yang ditujukan bagi orang atau kelompok masyarakat miskin.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini, diharapkan masyarakat miskin yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di wilayahnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di

depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan Pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan Pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
BOJONEGORO NOMOR ...**